

BAB III

PEMBAHASAN

A. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil termasuk benda yang dapat dijaminkan di Bank

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁵⁶

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perbankan merumuskan bahwa :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari rumusan pengertian bank sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kredit adalah salah satu bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya kepada

⁵⁶ Hermansyah, *Op. Cit*, h. 7.

masyarakat. Kredit terkait dengan pelaksanaan fungsi bank sebagai suatu badan usaha.⁵⁷

Sedangkan dalam perkembangannya kredit perbankan dibutuhkan banyak pihak dalam menata kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kebutuhan akan kredit perbankan tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat yang berpenghasilan tidak tentu, tetapi juga masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil. Kredit perbankan bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan bagi kehidupan para PNS (Pegawai Negeri Sipil), yang pembayarannya dilakukan dengan pemotongan gaji oleh bendahara gaji pada instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Dengan menjaminkan berupa asli Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sampai dengan asli Surat Keputusan Kepangkatan Terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pasal 1 butir 11 Undang-undang perbankan dirumuskan bahwa

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Ukuran – ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dipakai dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya

⁵⁷ M.Bahsan, *Op. Cit*, h. 75.

beberapa formulasi . formulasi yang pertama disebut “ *The Four P’s of Credit Analysis* “, yang terdiri atas : *Personality, Purpose, Payment, Prospect*, Formula lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah “ *The Five C’s of Credit Anaylisis*, yang terdiri atas : *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*.

Dalam praktek perbankan terdapat prinsip *commadinter ingsverbood* yaitu adanya larangan bagi bank bahwa dengan adanya pemberian kredit, bank ikut menanggung resiko dari usaha nasabah. Hal tersebut adalah sesuai dengan asas “tiada kredit tanpa jaminan” yang terdapat didalam Undang Undang Perbankan (vide pasal 24).⁵⁸ Apabila diperhatikan metode analisis kredit yang digunakan oleh bank, tampak bahwa jaminan atau istilah lain yang sering digunakan ialah agunan, merupakan faktor yang cukup penting.⁵⁹

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah jaminan merupakan hal yang mutlak dalam pemberian kredit ? bukankah dalam KUHPerdara telah dikemukakan, perikatan yang dibuat oleh seseorang dijamin oleh harta benda yang dimilikinya baik yang telah ada maupun dikemudian hari, yang dijelaskan pada pasal 1131 KUHPerdara :

“Segala kebendaan yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

⁵⁸ Edy Putra Tje’aman, *Op. Cit.*, h.35

⁵⁹ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan edisi Revisi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 205

Pasal 1132 KUHPerdara :

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan

Hanya saja dalam hal ini, pihak kreditur harus membuktikan kebenaran haknya. Itulah sebabnya dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.⁶⁰

Dalam UU ASN pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sedangkan pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dalam penelitian ini, yang menjadi jaminan dalam pemberian kredit yaitu berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

Menurut ketentuan UU ASN pasal 1 angka 3 :

“ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan ”

Sedangkan Hak dan Kewajiban PNS diatur dalam pasal 21 yaitu yang menyatakan :

PNS berhak memperoleh:
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. cuti;

⁶⁰ Ibid., h. 207-208

- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.

Untuk mengisi jabatan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dengan adanya Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, setelah lolos seleksi, maka akan mendapat Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disebut dengan SK CPNS) dan mengikuti masa percobaan, kemudian jika masa percobaan berjalan lancar maka proses selanjutnya yaitu pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil maka akan terbit Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut mempunyai kinerja yang baik, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut akan mendapat kenaikan pangkat dan akan di beri Surat Keputusan Kenaikan Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang bersifat perorangan, seperti yang sudah dijelaskan pada BAB II penelitian ini bahwa yang dimaksud dengan KTUN perorangan ialah KTUN yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu.⁶¹ Hal ini berarti surat keputusan pegawai negeri sipil merupakan kebendaan yang dimiliki seseorang yang mempunyai hak pribadi seseorang. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri terdiri dari :

⁶¹ Philipus M. Hadjon et al, Op. Cit, h. 141

1. SK CPNS (Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil)
2. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
3. Surat Keputusan Jabatan Struktural
4. Surat Keputusan Kepangkatan Terakhir
5. Surat Keputusan Pensiun

Dalam prakteknya yang bisa digunakan untuk mendapatkan kredit yaitu SK CPNS, Surat Keputusan Pensiun, dan Satu Paket Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi SK CPNS, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Jabatan Struktural, Surat Keputusan Kepangkatan Terakhir.⁶²

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai jaminan kredit bank yaitu Satu Paket Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi SK CPNS, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Jabatan Struktural, Surat Keputusan Kepangkatan Terakhir (yang selanjutnya disebut dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil).

Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan, menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat keputusan Direksi bank Indonesia nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan :

“Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”

⁶² Hasil Wawancara tidak berstruktur dengan Analis Bank di Bank Jatim cabang Surabaya tertanggal 07 Desember 2015

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Kegunaan jaminan adalah untuk :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaannya yang telah dijamin kepada Bank.⁶³

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 butir 23 Surat keputusan Direksi bank Indonesia nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang jaminan pemberian kredit yang dimaksud dengan Anggunan :

⁶³ Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Cetakan keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, h. 88

“Angunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila debitor tidak dapat melunasi kreditnya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit bank yang bersangkutan.⁶⁴

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan diatas tampaknya, jaminan yang diutamakan dalam hal ini adalah jaminan kebendaan, sehingga analisis kredit yang dilakukan oleh bank terpaku pada jaminan kebendaan tersebut.⁶⁵

Dalam hal ini jika Surat Keputusan pegawai negeri sipil sebagai jaminan kredit bank. Apakah Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ini dapat dikatakan sebagai benda yang dapat dijaminkan ?

Dalam pasal 499 KUHPerdara menjelaskan bahwa :

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”

pasal 503 KUHPerdara menyatakan bahwa :

⁶⁴ *Ibid.*, h. 209

⁶⁵ *Ibid.*, h. 210

“Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”

Selanjutnya ketentuan Pasal 505 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan”

Dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian benda menurut KUHPerdata dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (penerima) kredit.⁶⁶

⁶⁶ R. Subekti, Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit termasuk hak tanggungan menurut hukum Indonesia. Diolah kembali oleh Johannes Gunawan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 73

Terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur perlu dilakukan penilaian hukum secara cermat. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian terhadap jaminan yakni :

1. Wujud jaminan yang diberikan
2. Kepemilikan dan dokumennya
3. Peruntukan atau penggunaannya
4. Perizinan yang terkait
5. Tata cara pengikatannya sebagai utang
6. Hubungan hukum dalam penyerahannya sebagai jaminan kredit oleh pemohon kredit, dan
7. Pembebanan atau permasalahan yang terkait dengan pengikatannya sebagai jaminan kredit.⁶⁷

Seperti yang sudah dikemukakan oleh R. Subekti bahwa salah satu syarat benda yang dapat dijaminkan yaitu dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.

Dalam prakteknya untuk memperoleh kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yaitu dengan cara ⁶⁸:

1. Memberikan Persyaratan yang diminta oleh pihak Bank yaitu meliputi Foto copy Kartu Tanda Penduduk Suami istri, Foto copy Kartu Keluarga, Foto copy Kartu Taspen, Foto copy NPWP, Asli Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS, SK Pengangkatan, SK

⁶⁷ M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2003, h. 16

⁶⁸ Hasil Wawancara tidak berstruktur dengan Analis Bank di Bank Jatim cabang Surabaya tertanggal 07 Desember 2015

terakhir), Foto copy kartu Pegawai, Rekomendasi dari Pimpinan Kepala Instansi, Surat Kuasa Memotong Gaji, Surat Keterangan Besarnya penerimaan gaji, Foto ukuran 4 X 6, Foto copy buku Tabungan, Foto copy daftar rincian gaji. (Prosedur Penjaminan Sk)

2. Menandatangani Perjanjian kredit dengan pihak bank dan dokumen pendukung yang lainnya.

Dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil memenuhi dua syarat untuk menjadi benda yang dapat dijamin, Pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan secara mudah yaitu hanya dengan mengikuti prosedur-prosedur bank yang tidak rumit dan praktis. Selain itu pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil juga tidak berdampak melemahkan potensi bank dalam meneruskan usahanya.

Walaupun Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil memenuhi dua syarat sebagai benda yang dapat dijamin namun dalam hal ini Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bukan benda yang dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dieksekusi. Jadi sebenarnya dalam hal ini yang menjadi jaminan untuk memperoleh kredit bukan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan kebendaannya, tetapi yang menjadi jaminannya adalah hak pribadi seseorang yang mempunyai Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tersebut. Hak pribadi itu berupa gaji yang diperoleh pegawai negeri sipil yang kemudian pegawai negeri sipil dalam kedudukan hukum nya sebagai debitur memberikan kuasa

kepada pihak kreditur yaitu pihak bank untuk mengambil gaji tersebut yang sudah diketahui dan/atau disetujui oleh pihak Bendahara gaji. Dalam hal ini Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya berfungsi sebagai syarat formality saja, dan hak pribadi seseorang yang mempunyai Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil merupakan benda yang tidak berwujud yang berfungsi sebagai jaminan.

Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedangkan kebendaan yang tidak berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan.⁶⁹

Pembedaan kebendaan atas kebendaan berwujud dan kebendaan tidak berwujud disebutkan dalam Pasal 503 KUH Perdata yang menyatakan :
“Tiap-tiap kebendaan adalah berwujud (bertubuh) atau tidak berwujud (bertubuh)”

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pengikatan dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil hanya sebatas perjanjian kredit dibawah tangan saja tanpa mengikatnya melalui suatu lembaga jaminan.

Cara pengikatan obyek jaminan kredit yang secara umum akan mengamankan kepentingan bank adalah bila melalui suatu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat jaminan utang, yaitu gadai, hipotik, Hak Tanggungan dan jaminan fidusia.⁷⁰

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 52

⁷⁰ M. Bahsan, *Op. Cit.*, h. 134

Di dalam BAB II penelitian ini bahwa jenis-jenis jaminan dibedakan menjadi :

1. Jaminan lahir karena undang-undang dan Jaminan lahir karena perjanjian
2. Jaminan umum dan Jaminan khusus
3. Jaminan Kebendaan
4. Jaminan Penangungan Utang (*Bortgtocht*)

Seperti yang sudah dijelaskan pembedaan benda-benda tersebut sesuai ketentuan-ketentuan undang-undang mempunyai bentuk pengikatan jaminan yang berbeda-beda sehingga seorang analis kredit harus mengetahui macam-macam atau jenis benda dan bentuk pengikatan atas benda itu.⁷¹ Dalam BAB II penelitian ini dijelaskan bahwa bentuk pengikatan jaminan Kebendaan atau lembaga jaminan terdiri dari :

- a. Gadai
- b. Jaminan Fidusia
- c. Hipotik
- d. Hak Tanggungan

Sedangkan Jaminan Perorangan terdiri dari :

- a. Personal Guarantee
- b. Company Guarantee
- c. Bank Garansi

⁷¹ Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2014, h. 150

Dalam hal ini Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bukan termasuk benda yang dapat dipindahtangankan serta tidak dapat dieksekusi, hal ini menjadi salah satu faktor pihak Bank sebagai kreditor tidak mengikatnya pada suatu lembaga jaminan.

Namun dalam perkembangannya jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ini banyak diminati oleh masyarakat karena prosedurnya yang tergolong mudah, selain itu jumlah maksimum kredit atau plafond kredit yang diberikan juga cukup tinggi, oleh karena itu dalam penelitian ini, peran lembaga jaminan sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemberi kredit dan penerima kredit.

Dalam penelitian ini Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bukan sebagai jaminan kebendaannya, tetapi yang menjadi jaminannya adalah hak pribadi seseorang yang mempunyai Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Isitilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.⁷²

Subekti menjelaskan arti kata "*fiduciair*" adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa

⁷² Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 55

apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.⁷³

ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Dalam pemberian kredit berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan bank, faktor utama bank sebagai kreditor memberikan kredit tersebut karena adanya unsur kepercayaan. Bank memberikan kredit tersebut karena percaya bahwa dengan jaminan berupa Surat keputusan Pegawai Negeri Sipil maka bank bisa menilai kemampuan debitor untuk melunasi kreditnya.

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan.⁷⁴

Bentuk rincian dari *constitutum Prossesorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa penyerahan fisik benda sama sekali), fidusia ini pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase yaitu:

(1) “Fase I: Fase perjanjian *obligatoir (obligatoir overeenskomst)*

Yaitu berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia antara pihak pemberi fidusia dengan pihak penerima fidusia.

⁷³ R. Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, h.76

⁷⁴ Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan, Penerbit Kaifa PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2011, h. 83

(2) Fase II: Fase perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Yaitu perjanjian berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan dengan penyerahan hak milik tanpa penyerahan fisik benda (*constitutum proessorium*).

(3) Fase III: Fase perjanjian pinjam pakai

Dalam hal ini benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur dipinjamkaikan kepada pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur".⁷⁵

Obyek jaminan *fiducia* adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fiducia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fiducia yaitu :

1. Benda Bergerak berwujud, contohnya :
 - a. Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda motor dan lain-lainnya.
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik
 - c. Alat-alat inventaris kantor
 - d. Perhiasan
 - e. Persediaanbarang atau inventory,stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
 - f. Kapal Laut berukuran dibawah 20 m³

⁷⁵ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 5-6

- g. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es, mesin jahit
 - h. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain
2. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya :
- a. Wesel
 - b. Sertifikat Deposito
 - c. Saham
 - d. Obligasi
 - e. Konosemen
 - f. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
 - g. Deposito berjangka
3. Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan
4. Klaim asuransi dalam hal Benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia diasuransikan
5. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun diatas tanah hak pakai atas tata negara (UU Nomor 16 tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU nomor 5 tahun 1992

6. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.⁷⁶

Ciri-ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebut terdapat dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman bagi petugas pendaftaran fidusia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 untuk pendaftaran fidusia. Isi Surat itu menjelaskan bahwa :

- 1) Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapapun.
- 2) Hak Kebendaan punya *zaakgevolg* atau *droit de suite*. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya dimanapun atau ditangan siapa pun benda tersebut berada.
- 3) Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului), artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya (jika ada dari hasil penjualan barang yang dijaminkan).⁷⁷

Hak kebendaan harus dibedakan dengan hak perseorangan. Hak-hak perseorangan biasanya akan melekat pada diri pribadi orang yang bersangkutan.⁷⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi jaminan untuk memperoleh kredit adalah hak pribadi seseorang yang mempunyai Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

⁷⁶ Sutarno, *Op. Cit*, h. 212-213

⁷⁷ Irma Devita, *Op. Cit*, h. 84

⁷⁸ *Ibid*

Sedangkan Hak Pribadi atau Hak Perseorangan tidak bisa diikat menggunakan Jaminan Fidusia.

Hak-hak perseorangan tersebut tidak dapat dijadikan obyek jaminan fidusia seperti diuraikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 15 Maret 2005 nomor C.HT.01.10-22 tentang Standardisasi prosedur pendaftaran Fidusia (untuk selanjutnya disebut “SE Dirjen AHU No. C.HT.01.10-22”), juncto surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, tertanggal 24 Februari 2006, Nomor C.HT.06.10-01, Perihal: Evaluasi dan laporan Kantor Pendaftaran Fidusia junctis surat dari Direktur Perdata – Kementrian Hukum dan hak Asasi manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum, tertanggal 09 Juni 2006 Nomor C2-HT.04.06-13 Perihal : pemberitahuan Objek jaminan Fidusia.⁷⁹

Disisi lain karena Hak Perseorangan tidak bisa diikat menggunakan Jaminan Fidusia, dalam hal ini berarti karena Hak Perseorangan yang dijadikan sebagai jaminannya maka tidak menggunakan Jaminan Kebendaan (materiil) melainkan menggunakan Jaminan Perorangan (Immateriil).

Isitilah jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht*. Ada juga yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil. Pengertian jaminan perorangan dapat dilihat dari berbagai pandangan dan pendapat para ahli. Sri Soedewi Masjhchoen Sofwan, mengartikan jaminan immateriil (perorangan) adalah :

⁷⁹ Ibid.,h. 85

“jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya” (Sri Soedewi Masjhchoen Sofwan, 46-47)

Unsur Jaminan Perorangan yaitu :

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan
3. Terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.⁸⁰

Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu :

1. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih
 2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng dan
 3. Akibat hak dari tanggung renteng pasif
- Hubungan hak bersifat ekstern : hubungan hak antara para debitur dengan Pihak lain (kreditur)
- Hubungan hak bersifat intern : hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya
7. Perjanjian garansi (Pasal 1316KUHPerdara), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga⁸¹

⁸⁰ Salim HS, h. 217

⁸¹ *Ibid.*, h. 218

B. Upaya hukum kreditur apabila debitur *wanprestasi*

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit merupakan risk asset bagi Bank karena asset Bank itu dikuasai pihak luar Bank yaitu para Debitur.⁸² Kata kredit berasal dari kata romawi “*credere*” artinya percaya. Dalam Bahasa belanda istilahnya *Vertrouwwen*, dalam bahsa Inggris *Believe* atau *Trust or confidence* artinya sama yaitu percaya. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia.⁸³

menurut Munir Fuady, unsur dari kredit adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang disebut dengan perjanjian kredit.
2. Adanya para pihak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/ mencicil kreditnya.
4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.

⁸² Sutarno, *Op.Ci.t*, h. 263

⁸³ *Ibid.*, h. 92

5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit dari debitur.
8. Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.⁸⁴

Juga dalam hal perkreditan, kredit (dalam arti pinjaman uang) atau kredit barang hanya orang yang dipercaya yang mendapat pinjaman uang dari Kreditur Bank atau Lembaga keuangan non bank. Orang yang mendapat pinjaman uang dari Bank adalah orang yang dipercaya, orang tersebut akan mampu dan mau untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya disertai imbalan bunga, menggunakan pinjaman sesuai tujuan. Orang yang tidak mampu mengembalikan pinjamannya tanpa alasan yang dapat diterima atau karena menyalahgunakan pinjaman itu diluar tujuannya maka orang itu tidak dipercaya lagi untuk memperoleh pinjaman lagi atau kredit.⁸⁵

⁸⁴ Munir Fuady, 2001, Hukum Perkreditan Kontemporer, Cetakan kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 6-7

⁸⁵ Ibid.,

Dalam Prakteknya pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil karena adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut. Bank Percaya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat memenuhi prestasinya untuk membayar kredit. Dalam hal ini unsur kepercayaan sangat penting, namun kepercayaan saja belum cukup, perlu adanya unsur pendukung lainnya yaitu dengan adanya jaminan. Dalam penelitian ini yang menjadi jaminan ialah Hak pribadi seseorang sebagai pemegang Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

Apabila diperhatikan metode analisis kredit yang digunakan oleh bank, tampak bahwa jaminan atau istilah lain yang sering digunakan ialah agunan, merupakan faktor yang cukup penting. Tapi perlu juga diingat bahwa agunan yang diberikan dalam rangka pemberian kredit dari kreditor kepada debitor sebagai jaminan tambahan dalam arti, bila debitor tidak mampu melunasi utangnya, maka agunan akan dilelang untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitor.⁸⁶ Karena dalam penelitian ini yang menjadi jaminan adalah Hak pribadi seseorang sebagai pemegang Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sedangkan hak Pribadi seseorang tersebut tidak bisa di eksekusi atau di lelang. Padahal fungsi dengan adanya jaminan yaitu dapat membantu melunasi pinjaman yang tidak dapat dibayar debitor apabila debitor tersebut wanprestasi.

Satu hal yang harus diantisipasi oleh pengelola bank adalah meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah yang pada akhirnya berujung

⁸⁶ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, h. 205

kepada kredit macet. Oleh karena itu langkah awal yang harus dilakukan adalah bagaimana menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan Kredit.⁸⁷ Dalam perjanjian kredit biasanya pihak-pihak telah memperjanjikan dengan tegas bahwa apabila debitur wanprestasi, maka kreditor berhak mengambil sebagian atau seluruh hasil penjualan harta jaminan tersebut sebagai pelunasan utang debitur (*verhaalsrecht*).⁸⁸

Berdasarkan SK.Dir BI nomor 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman penyusunan kebijakan perkreditan, bank umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: Pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; Kedua, organisasi dan manajemen perkreditan; Ketiga, kebijakan persetujuan kredit; Keempat dokumentasi dan administrasi kredit; Kelima, Pengawasan kredit; Keenam, penyelesaian kredit bermasalah. Selanjutnya dikemukakan, kebijakan perkreditan tersebut wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.⁸⁹

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, yaitu sebagai berikut:

⁸⁷ *Ibid.*, h. 226

⁸⁸ Indrawati, Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002, h. 8

⁸⁹ *Ibid.*,

1. Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat; dan
 - b. memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - b. kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - b. sering terjadi cerukan; atau
 - c. frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
 - e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumen yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - b. terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - d. terjadi kapitalisasi bunga; atau
 - e. dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Kredit Macet

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Kredit dengan kolektibilitas lancar (*pass*) adalah masuk dalam kriteria *Performing Loan*, sedangkan kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan kredit macet masuk dalam kriteria kredit bermasalah (*non-performing loan*). Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang

berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

90

Dalam penelitian ini bank yang sebagai pemberi kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil mempunyai cara untuk menghindari terjadinya Kredit macet atau Debitur Wanprestasi⁹¹ :

1. Melalui Pendekatan kepada calon Debitur

Dalam pendekatan ini bank harus mengetahui identitas Calon debitur secara lengkap, selain itu karena dalam penelitian ini yang menjadi debitur adalah Pegawai Negeri Sipil, Bank harus mengetahui Jabatan Struktural atau kepangkatan terakhir Pegawai Negeri Sipil karena Jabatan atau pangkat tersebut mempengaruhi besarnya gaji pokok yang diterima pegawai negeri sipi, dengan diketahuinya Jabatan tersebut maka analis bank bisa menentukan berapa maksimum kredit yang bisa diberikan kepada calon debitur tersebut sehingga debitur tersebut dapat memenuhi prestasinya dengan baik.

2. Melakukan pendekatan kepada Bendahara.

Pendekatan ini berupa kerjasama antara Bank sebagai pemberi kredit kepada Bendahara di Instansi dimana pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Hal ini dilakukan karena cara pembayaran kredit yang dilakukan oleh pegawai negeri Sipil sebagai Debitur dengan cara pemotongan gaji

⁹⁰ Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 427

⁹¹ Hasil Wawancara tidak berstruktur dengan Analis Bank di Bank Jatim cabang Surabaya tertanggal 07 Desember 2015

secara langsung dan dalam hal ini yang berwenang adalah Bendahara tersebut.

3. Asuransi

Mengenai Asuransi, asuransi yang dipakai yaitu harus mengcover asuransi jiwa dan asuransi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal ini digunakan untuk menghindari apabila Pegawai Negeri Sipil sebagai Debitur meninggal dunia atau dimasa yang akan datang Debitur mengalami PHK.

4. Adanya Jaminan Tambahan

Jika besarnya maksimum kredit yang diberikan cukup tinggi maka bank akan meminta jaminan tambahan berupa Benda bergerak maupun tidak bergerak yang bisa diikatkan melalui lembaga jaminan fidusia ataupun Hak Tanggungan.

Walaupun dalam perkembangannya Bank sudah cukup pintar untuk menghindari kredit bermasalah atau debitur wanprestasi, kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan Perkreditan Bank.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah menurut Siswanto Sutojo dapat dilakukan melalui : ⁹²

1. Organisasi intern bank.

Yang menjadi pertimbangan bank membentuk team khusus untuk menangani

kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

a. Waktu yang dibutuhkan untuk menangani kredit bermasalah,

⁹² Siswanto Sutojo, The Management of Commercial Bank, Cetakan kesatu, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2007, h. 181

- b. Obyektifitas penanganan,
 - c. Pengalaman dan keahlian yang diperlukan, jumlah saldo kredit tertunggak dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.
2. Penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan.

Bank menangani penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan antara lain bilamana bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan bank apabila mereka masih mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dengan bimbingan bank) debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga tertunggak. Adapun yang lazim dilakukan bank adalah melalui :

- a. Penjadwalan kembali pembayaran kredit (*rescheduling*)

Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh

terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa

pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya (yang disertai syaratperjanjian lebih ketat), hal tersebut hanya dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.

b. Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)

Baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan seiring dengan keputusan bank menjadwalkan kembali pembayaran kredit. Tujuan utama dari peninjauan kembali isi perjanjian kredit adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi perjanjian yang dapat

ditinjau kembali adalah :

- 1) Jumlah angsuran,
- 2) Jadwal pembayaran angsuran,
- 3) *Affirmative covenants*, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan sesuatu hal demi kepentingan kreditur. Hal-hal yang biasa dimasukkan dalam *affirmative covenants* antara lain adalah kesanggupan perusahaan debitur untuk menyerahkan daftar keuangan perusahaan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk memelihara tingkat likuiditas keuangan, kesanggupan perusahaan debitur untuk melaporkan perubahan susunan atau personalia Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi.
- 4) *Negative covenants*, yang memuat kesanggupan debitur untuk tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian kredit, kecuali bilamana memberitahukan dan mendapat persetujuan dari kreditur terlebih dahulu.

- 5) *Restrictive clauses*, isi *restrictive clauses* hampir sama dengan *negative covenants* yaitu mewajibkan debitur selama masa berlakunya perjanjian kredit, tidak melakukan tindakan tertentu, perbedaannya hanya terletak pada tingkat pembatasannya. Pada *negative covenants* kesanggupan debitur bersifat mutlak, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu hal tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu. Sedangkan pada *restrictive clauses* debitur masih diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dalam *negative covenants* tetapi dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh, debitur diperkenankan membagikan deviden maksimal sebesar satu jumlah prosentase tertentu dari laba sesudah pajak.
- 6) *Even of defaults*. Yang dimaksud *Even of defaults* adalah hal-hal yang bilamana terjadi (atau syarat tertentu yang bilamana tidak dipenuhi), menyebabkan debiturnya dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga secara otomatis bank dapat menyatakan bahwa perjanjian kredit batal. Akibatnya debitur wajib secepatnya membayar kembali saldo kredit yang masih terhutang. Klausula ini diadakkan dengan tujuan melindungi bank dari bahaya terseret pada persoalan kredit bermasalah secara berlarut-larut.

c. Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*).

Upaya penataan kembali struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara professional dapat menyehatkan operasi bisnis debitur. Dalam rangka penataan kembali operasi bisnis dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan debitur, diperlukan rekapitalisasi yang dapat berbentuk memasukkan modal saham baru atau mengkonversi saldo kredit berikut bunga tertunggak menjadi saham.

3. Penangan kredit bermasalah dengan jalan penagihan.

Selain dengan cara-cara seperti di atas, bank juga dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan.

Penagihan

dapat dilakukan baik oleh pihak bank sendiri maupun melalui jasa pihak ketiga. Untuk melakukan penagihan, bank harus mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang didalamnya mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan kredit.

4. Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL).

Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit macet, maka untuk bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

5. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jasa pengacara.

Jalan ini dapat pula ditempuh oleh sebuah bank, hanya penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar karena harus membayar feenya, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah kredit tertunggak dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kemudian bagi pengacara.

Seperti yang sudah dikemukakan oleh Siswanto Sutojo tentang cara menyelesaikan kredit bermasalah, hal ini juga berlaku terhadap Jaminan berupa Surat keputusan pegawai Negeri Sipil .

Dalam prakteknya upaya hukum Bank sebagai kreditor apabila debitor wanprestasi yaitu langkah pertama yang dilakukan oleh Bank, melakukan investigasi terhadap keadaan debitur, apakah debitur benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk membayar hutangnya atau debitur sengaja lalai untuk membayar hutangnya, kemudian langkah kedua, apabila debitur terbukti sengaja lalai tidak membayar hutangnya, maka bank akan melakukan tindakan penagihan sekaligus peringatan terhadap debitur, apabila dalam waktu yang sudah ditentukan oleh bank, Debitur belum memenuhi prestasinya, maka bank akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).⁹³

Namun hambatannya Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bukan termasuk benda yang bisa dieksekusi atau dilelang. Apabila Debitur wanprestasi dan tidak bisa membayar hutangnya maka Bank tidak bisa melelang Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk membantu melunasi sisa hutang Debitur tersebut. Hal ini sangat merugikan pihak Bank Sebagai Pemberi Fasilitas Kredit, jika terjadi demikian maka akan kembali kepada Jaminan umum yang terdapat pada pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132 KUHPerdara yaitu bahwa semua benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi bagi seluruh perutangnya. Berarti bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang.

Walaupun sudah diatur sedemikian rupa dengan adanya jaminan umum, hal ini belum memberikan kepastian hukum yang jelas, oleh karena itu diperlukan adanya jaminan tambahan baik berupa Benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat diikat oleh lembaga jaminan seperti Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, sehingga apabila debitur wanprestasi atau cidera janji Bank masih dapat mengeksekusi Jaminan Tambahan tersebut sesuai dengan lembaga jaminan yang berlaku.

⁹³ Hasil Wawancara tidak berstruktur dengan Analis Bank di Bank Jatim cabang Surabaya tertanggal 07 Desember 2015